

**LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS
TAHUN 2020**



**OLEH
Dra. Dwi Faridayanti, MM
NIP. 19630128 198303 2 002
KEPALA SUB BAGIAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.


Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam perencanaan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2020, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategik 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Surakarta, 30 Januari 2020

KEPALA SUB BAGIAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN



Dra. DWI FARIDAYANTI, MM

NIP. 19630128 198303 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A Tugas Jabatan	6
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	7
A Perjanjian Kinerja	7
B Capaian Kinerja	7
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	11
BAB III PENUTUP	12
A Kesimpulan	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rentang Pengukuran Capaian Kinerja	8
Tabel 2.2. Pengukuran Kinerja Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	9
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost peroutcome</i>)	10

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar1.1. Struktur Organisasi Sub Bagian Perencanaan Monitoring dan Evaluasi.....	6
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 97 Tahun 2007 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah sakit Jiwa Daerah DR. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Untuk penyelenggaraan tugas – tugas tersebut Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bag Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan.
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan, petunjuk perencanaan pada subbagian pendidikan, pelatihan dan pengembangan.
3. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Memberikan petunjuk, arahan dan mendidtribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas terselesaikan dengan benar dan cepat.
5. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga internal dan eksternal terkait guna sinkronisasi penyelesaian tugas.
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan dministrsi dan teknis dibidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan dengan melakukan pelaksanaan pendidikan.
7. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pendidikan penelitian dan pengembangan dengan melakukan penelitian dan pengembangan profesi kesehatan.

8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang pendidikan penelitian dan pengembangan dengan melakukan pengelolaan pendidikan dan peserta pelatihan.
9. Meneliti konsep naskah dinas yang berhubungan dengan Sub bag Pendidikan Penelitian dan Pengembangan.
10. Memberikan layanan konsultasi, informasi, dan fasilitas Sub Bag Pendidikan , Penelitian dan pengembangan.
11. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pelaksanaan pembinaan pada bawahan.
12. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Sub Bag Pendidikan penelitian dan Pengembangan.
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis.
14. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sebagai loyalitas pada pimpinan.

B.Struktur Jabatan

Struktur organisasi Lembaga Perangkat Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh seorang Direktur membawahi 2 (dua) wakil direktur, 6 (enam) kepala bagian / bidang dan 12 (dua belas) pejabat eselon IV a. Sub bagian Perencanaan monitoring dan evaluasi berada dibawah bagian perencanaan, Pendidikan, penelitian dan pengembangan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian perencanaan Monitoring & Evaluasi
RSJD Surakarta



Sumber :Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dan Evaluasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2020 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan berupa belanja kursus-kursus singkat/pelatihan.
- 2) Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan (BLUD)

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut ;

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Pendidikan, penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan berupa : 1. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan.	Prosentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi	100%	25%	50%	75%	100 %	100%
2	Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (BLUD)	Capaian Cost Recovery Rate (CRR)	100%	25%	50%	75%	100%	100%
<i>Rata-rata capaian</i>								100 %

Dari tabel 2.2.tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan dari 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **"Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

1. Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan berupa : 1. Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	Prosentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi	100	100	100	150.000.000	149.345.082	99,56
Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan (BLUD)	Capaian Cost Recovery Rate (CRR)	100%	100%	100%	55.000.000	30.204.300	54,92
Total Average					205.000.000	179.549.382	87,59

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 87,59%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2020 rata-rata telah sesuai target yang ditetapkan karena

dengan capaian serapan anggaran sejumlah 87.59% tersebut artinya kinerja Kepala Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan “**baik**” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 25.450.618 atau sebesar 12.41 %.

2. Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Perencanaan kegiatan dan kebutuhan yang tepat berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan pendapatan rumah sakit dan belanja secara efisien.
- 2) Melakukan pengendalian kegiatan agar kegiatan sesuai dengan rencana dan penganggaran

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 87,59%, sehingga rata –rata capaian kinerja sebesar 87,59% dan dapat dikategorikan “baik” artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 25.450.618 atau sebesar 12.41 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tepat, dengan berdasarkan skala prioroitas dan mempertimbangkan pendapatan rumah sakit .
2. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan secara berkesinambungan serta dapat mengendalikan agar efisiensi dalam penganggaran dan belanja.

Surakarta, 30 Januari 2020

Mengetahui

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN,
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN



SRI WIYANI, SMPH,SKM,MM
NIP. 19630106 198703 2 006

KEPALA SUB BAGIAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN



Dra. DWI FARIDAYANTI,MM
NIP. 19630128 198303 2 002